

Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif

***How Do Women Perceive Each Other in a Position of Power
A Case Study of The Legislative Election***

Bulan Erika Bato^{1*}, Iqbal Saputra Zana², Dyah Kuntorini Dwi Angreni³, Desi Andreastuti⁴, Dyah Rahayuning Perwitasari⁵, Lara Ayu Lestari⁶

Universitas Mulawarman^{1,2,3,4,5,6}

Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

bulanerikaabato@fisip.unmul.ac.id

Naskah diterima tanggal 4 Februari 2025. Naskah direvisi tanggal 15 Juni 2025.

Naskah disetujui tanggal 26 Juni 2025.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Indonesia, meskipun sudah diterapkannya kebijakan kuota 30% (tiga puluh persen) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah "Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan meskipun ada kebijakan kuota?" peran partai politik dalam mendukung calon perempuan dan preferensi pemilih perempuan yang tidak memprioritaskan calon perempuan menjadi faktor utama yang menghambat keterwakilan perempuan di parlemen. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, yang melibatkan analisis studi-studi terkini dan laporan relevan dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber terpercaya lainnya. Kriteria seleksi mencakup artikel-artikel yang membahas kuota *gender*, partisipasi politik perempuan, serta pengalaman negara lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Kerangka analisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah calon perempuan meningkat, hanya 22,01% yang terpilih sebagai anggota legislatif. Pemilih perempuan cenderung tidak memprioritaskan calon perempuan, yang disebabkan oleh politik uang dan budaya patriarki yang masih mendominasi, serta penempatan perempuan pada posisi yang tidak strategis dalam daftar calon legislatif. Penelitian ini menekankan perlunya dukungan partai politik dan pendidikan politik yang lebih kuat untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen.

Kata kunci: pemilu legislatif, pengarusutamaan gender, politik, keterwakilan perempuan

Abstract

This study aims to explore the factors that influence the low representation of women in Indonesian legislative elections, despite the implementation of a 30% quota policy in Law No. 7/2017. The research question posed is, 'What factors contribute to the low representation of women despite the quota policy?' The role of political parties in supporting female candidates and the preferences of female voters who do not prioritise female candidates are the main factors hindering women's representation in parliament. The method used is a literature review, which involves analysing recent studies and relevant reports from scientific journals, books, and other reliable sources. Selection criteria include articles discussing gender quotas, women's political participation, and other countries' experiences in increasing women's representation in parliament. The analytical framework uses thematic analysis to identify factors influencing women's representation. The research findings show that although the number of female candidates has increased, only 22.01% were elected as legislators. Female voters tend not to prioritise female candidates, which is caused by money politics and the patriarchal culture that still dominates, as well as the placement of women in non-strategic positions on the list of legislative candidates. This study emphasises the need for stronger political party support and political education to strengthen women's representation in parliament.

Keywords: *gender mainstreaming, legislative election, politics, women's representation*

PENDAHULUAN

Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia membuat perempuan enggan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan (Nurcahyo, 2016). Kuatnya dominasi laki-laki dan pola pikir patriarki yang tertanam dalam pemikiran beberapa pemimpin partai politik di Indonesia menjadi salah satu alasan utama mengapa perempuan sulit untuk masuk ke dalam kancah politik (Astari, 2018). Lebih lanjut, menurut Adeni & Harahap (2017) permasalahan perempuan dalam politik di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu Pertama, rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik, masyarakat Indonesia sering kali memandang perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, yang mengakibatkan mereka terpinggirkan dalam ranah politik sehingga perempuan kesulitan untuk terlibat dalam aktivitas politik atau mendapatkan posisi strategis. Kedua, minimnya komitmen partai politik terhadap kesetaraan *gender*, banyak partai politik yang tidak memberikan dukungan yang cukup untuk perempuan, baik dalam hal pencalonan maupun dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, partai politik hanya memenuhi kuota tanpa memberikan ruang yang efektif bagi perempuan untuk memegang posisi penting dalam struktur partai atau daftar calon legislatif. Ketiga, hambatan yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang cenderung bias *gender*. Tafsiran agama yang konservatif digunakan untuk membatasi peran perempuan di ruang publik, dengan

anggapan bahwa perempuan kurang layak memimpin atau terlibat dalam politik karena dianggap tidak mampu mengelola kekuasaan. Tafsiran yang bias *gender* ini memperkuat pandangan bahwa perempuan seharusnya tetap berada dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadikan perempuan sulit untuk bersaing di dunia politik.

Berdasarkan teori politik feminis, yang mengemukakan bahwa sistem politik cenderung berpihak pada laki-laki karena nilai-nilai gender yang terstruktur dalam masyarakat, dapat dijelaskan mengapa perempuan seringkali dipinggirkan dalam arena politik. Kelompok feminis Marxis melihat bahwa dalam konteks Indonesia, baik menurut hukum keluarga maupun budaya, perempuan, terutama istri, seringkali diposisikan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam peran ini, istri diharapkan mengurus seluruh urusan rumah tangga tanpa memiliki karier, yang menyebabkan pandangan bahwa perempuan tidak bekerja atau tidak berkontribusi pada hal-hal yang dianggap penting ([Azizah, 2021](#)). Feminis mengakui bahwa dunia telah dibentuk oleh pria, karena alasan ini pria memiliki porsi kekuasaan dan keistimewaan yang lebih besar ([Rakia & Hidayat, 2022](#)). Perempuan perlu mempersiapkan diri agar dapat bersaing dalam dunia yang berlandaskan "persaingan bebas" dan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki ([Hariati, 2017](#)).


Keberadaan keterwakilan politik perempuan di parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai bentuk pengambil kebijakan dalam isu-isu pemerintahan. Dalam keberadaannya saat ini, *affirmative action* masih menjadi masalah bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas keterwakilannya di parlemen. Studi menunjukkan bahwa kompetisi yang terjadi antar perempuan dalam ranah politik sering kali diperparah oleh stereotip negatif dan stigma yang muncul akibat konstruksi sosial yang memandang perempuan sebagai sosok yang kurang kompeten atau emosional dalam pengambilan keputusan (Setyaningrum, 2019). Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang dapat menghambat penguatan jaringan dan kolaborasi yang esensial dalam memperjuangkan agenda kesetaraan gender di parlemen.

Penting untuk mencermati bahwa perempuan yang berhasil menembus ruang politik juga menghadapi tantangan internal berupa konflik identitas antara peran tradisional mereka dalam keluarga dan tuntutan profesional sebagai legislator. Keseimbangan antara keduanya sering kali menjadi dilema yang mempengaruhi performa dan persepsi mereka di mata publik maupun rekan sejawat. Dukungan sosial dan kebijakan afirmatif yang memadai

sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik, sekaligus mengatasi hambatan psikologis dan sosial yang dihadapi. Pemahaman mendalam mengenai bagaimana perempuan saling memandang dalam konteks kekuasaan menjadi kunci penting untuk merumuskan strategi penguatan representasi dan peran perempuan dalam pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukan tanpa alasan yang mendasar. Pada tahun 2003 afirmasi 30% (tiga puluh persen) untuk perempuan dalam pencalonan partai untuk pertama kalinya dideklarasikan. Diperbaharui pada tahun 2017 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 245 yang menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan untuk setiap 3 (tiga) orang calon sekurang-kurangnya terdapat satu orang perempuan. Hal ini menyebabkan sedikit peningkatan pada pemilu 2004, jumlah tersebut menjadi 65 sebanyak 11,3 % (sebelas koma tiga persen).

Gambar I

Diagram Persentase Calon Legislatif Perempuan Terpilih DPR RI 1999 - 2019:



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Seperti pada diagram di atas, setelah pemberlakuan kebijakan 30% (tiga puluh persen), keterwakilan perempuan mengalami peningkatan sekali lagi menjadi 100 orang sebanyak 18% (delapan belas persen) pada pemilu 2009, namun menurun menjadi 97 orang sebanyak 17% (tujuh belas persen) yang duduk di Senayan pada pemilu Tahun 2014. Kemudian diikuti dengan pembaharuan kebijakan 30% (tiga puluh persen) dengan harapan dapat meningkatkan jumlahnya sekali lagi. Kemudian pada pemilu legislatif Tahun 2019 dari 575 anggota DPR RI, sebanyak 120 orang di antaranya adalah anggota legislatif perempuan, atau sebanyak 20,8% (dua puluh koma delapan persen). Dengan sedikit kemajuan yang dicapai, namun masih belum cukup, afirmasi 30% (tiga puluh persen) belum

bisa dinyatakan sukses. Upaya yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan terpilih, namun harus didukung dengan inisiatif untuk mendukung perempuan yang memiliki kemampuan dan bercita-cita untuk menjadi anggota legislatif yang sadar akan kepedulian dan kepentingan perempuan.

Pemilu legislatif di Indonesia mencatatkan peningkatan jumlah perempuan yang terlibat, namun kualitas keterwakilan tersebut masih jauh dari harapan. partai politik seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam daftar calon, sehingga peluang mereka untuk terpilih terbatas. [Kittilson \(2020\)](#) mengungkapkan bahwa meskipun kuota gender dapat memperbesar peluang perempuan untuk terlibat, keberhasilan jangka panjangnya tergantung pada implementasi yang lebih konsisten dan penempatan perempuan pada posisi-posisi yang lebih strategis dalam daftar calon. [Orinsa Nangus \(2025\)](#) juga menyebutkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya dukungan internal di partai politik, di mana perempuan masih sering dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang penting.

Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kuota, tetapi juga untuk memastikan kebijakan yang mencakup perspektif perempuan dan keluarga secara adil. Meski perempuan telah membuktikan kemampuan dalam berbagai peran sosial dan kepemimpinan, perempuan masih menghadapi tantangan besar di ranah politik, yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki. [Mazur & McBride \(2020\)](#) menyatakan bahwa meskipun partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat, hambatan struktural yang patriarkis tetap menghalangi perempuan untuk mencapai posisi-posisi strategis. [Virgint \(2016\)](#) menambahkan bahwa meskipun perempuan berperan aktif dalam sektor publik, perempuan sering kali dihadapkan pada anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dalam membuat keputusan politik yang kompleks. [Mechkova et al., \(2024\)](#) menjelaskan bahwa perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan dari rekan laki-laki di partai politik, yang menyebabkan hambatan dalam kemajuan karier politik mereka. Politik masih didominasi oleh hubungan kekuasaan yang eksklusif, di mana laki-laki memiliki jaringan yang lebih luas serta akses ke lebih banyak sumber daya untuk mendukung calon mereka. [Harry \(2024\)](#) berpendapat ketidaksetaraan dalam akses terhadap media dan platform komunikasi politik turut mempengaruhi visibilitas serta elektabilitas perempuan dalam pemilu.

Budaya politik yang masih didominasi oleh laki-laki menyebabkan perempuan harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan yang setara, baik dari sesama anggota partai maupun konstituen. Kondisi ini memicu perlunya evaluasi dan penguatan implementasi aturan kuota agar tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas perwakilan perempuan di lembaga legislatif. Persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai politisi juga menjadi faktor penentu keberhasilan mereka dalam ranah politik. Stereotip dan prasangka negatif, seperti anggapan bahwa perempuan kurang kompeten atau kurang tegas dalam pengambilan keputusan politik, masih melekat dan berpengaruh pada pilihan pemilih. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya memerlukan regulasi yang mendukung, tetapi juga pendidikan politik dan kampanye kesadaran gender yang efektif untuk mengubah mindset masyarakat. Dalam konteks ini, peran perempuan yang telah menjabat sebagai legislator sangat penting untuk menjadi agen perubahan yang mampu membuktikan kapasitas dan kontribusi mereka, sekaligus menginspirasi perempuan lainnya agar lebih berani dan percaya diri untuk terjun ke dunia politik.

Dengan partai-partai yang mengulurkan tangan untuk membantu perempuan dalam meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan namun masih belum membawa kemajuan yang besar, muncul pertanyaan apakah perempuan yang dulu tidak ingin memilih perempuan lain untuk berkuasa? Apakah perempuan merasa perlu untuk membantu satu sama lain untuk maju bersama dalam isu-isu perempuan? Bagaimana perempuan melihat orang lain dalam posisi yang kuat?

Perempuan yang sudah menduduki posisi legislatif terkadang masih enggan memberikan dukungan kepada perempuan lain dalam dunia politik, yang mencerminkan adanya kompleksitas hubungan sosial-politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan internal, perbedaan pandangan, serta tekanan budaya patriarki yang masih kuat melekat. Dalam lingkungan politik yang masih didominasi laki-laki, solidaritas antar perempuan kerap melemah karena kebutuhan untuk mempertahankan posisi dan kekuasaan pribadi. Situasi ini menjadi tantangan dalam membangun kesadaran kolektif perempuan sebagai agen perubahan yang mampu mengangkat isu-isu kesetaraan gender secara efektif di lembaga legislatif.

Cara perempuan memandang sesama perempuan yang memiliki posisi kekuasaan dipengaruhi oleh stereotip dan stigma negatif yang masih melekat pada perempuan politikus.

Untuk dapat diterima dan dianggap kompeten dalam dunia politik yang penuh persaingan, perempuan seringkali merasa harus bersaing secara ketat bahkan terkadang saling menjatuhkan agar tidak dianggap lemah atau tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Kondisi ini menghasilkan hubungan yang kompleks dan menyulitkan terbentuknya jaringan dukungan yang solid dan berkelanjutan antar perempuan pemimpin. Penting untuk memahami persepsi perempuan terhadap sesamanya dalam posisi kekuasaan guna merumuskan strategi penguatan solidaritas dan pemberdayaan perempuan di ranah politik.

Kami menilai pertanyaan di atas melalui analisis pemilihan legislatif tahun 2024. Literatur tentang kesetaraan gender partai, kesinambungan, dan perubahan ditinjau terlebih dahulu, kemudian data dan metodologi kami disajikan. Kami menjabarkan sejarah keberadaan perempuan dalam politik sejauh ini. Selanjutnya, kami mengulas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai jumlah keterwakilan perempuan yang lebih tinggi di partai-partai legislatif. Terakhir, kami mengulas cara-cara yang digunakan perempuan untuk terlibat dengan perempuan lain menjelang pemilu dengan melihat kuantitas dan variasi janji yang dibuat dalam manifesto kepada pemilih perempuan di tahun 2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif

Menurut Hevriansyah (2021) Hak politik perempuan dalam sistem pemilu berbasis representasi proporsional untuk pemilu legislatif menjamin prinsip inklusivitas. Sistem ini juga memberikan ruang bagi setiap partai politik untuk mengoptimalkan jumlah suara yang diperoleh. Melalui sistem Representasi Proporsional terbuka, semua calon, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama. Penerapan sanksi terhadap partai yang gagal memenuhi kuota minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan akan meningkatkan peluang perempuan untuk berpartisipasi di parlemen.

Menurut [Artina \(2016\)](#) Hak politik perempuan, termasuk hak memilih dan dipilih, diakui dalam semua peraturan. Namun, pada praktiknya, perempuan lebih sering menggunakan haknya sebagai pemilih saja. Tingkat partisipasi politik perempuan masih rendah, dan hak untuk dipilih jarang terealisasi karena kurangnya dukungan regulasi yang mendorong hal tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. [Dahlerup \(2013\)](#) menunjukkan bahwa meskipun negara-negara di Eropa Utara, seperti Swedia, telah berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dengan kuota, hambatan budaya dan sosial tetap ada.

Dalam hal ini, meskipun kebijakan afirmatif (kuota) telah meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih di banyak negara, kendala utama yang masih dihadapi adalah ketidaksetaraan dalam hal akses ke sumber daya politik dan peluang karir yang setara di dalam partai politik.

[Fernández & Valiente, 2021](#) menunjukkan bahwa negara-negara seperti Rwanda dan Finlandia telah mencapai tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen melalui kombinasi kuota dan kebijakan afirmatif yang didukung oleh sistem pendidikan politik yang kuat dan perubahan budaya dalam partai politik. Di sisi lain, negara-negara yang hanya mengandalkan kuota tanpa reformasi struktural lebih sering mengalami keterbatasan dalam peningkatan kualitas perwakilan perempuan di parlemen.

Peran Partai Politik dalam Memberikan Kesempatan bagi Perempuan untuk Berkarir di Parlemen

Menurut Masnira dkk., (2022) partai politik dituntut untuk menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk perlakuan yang sama antara calon legislatif perempuan dan laki-laki selama proses rekrutmen. Selain itu, partai juga harus fokus pada pengembangan kader perempuan. Para caleg dievaluasi berdasarkan kompetensi dan loyalitasnya. Proses rekrutmen caleg perempuan harus dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan pengaruh caleg di masyarakat.

Partai politik merupakan aktor kunci dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hal ini karena partai politik berfungsi sebagai platform utama yang memungkinkan perempuan untuk mencapai posisi sebagai pejabat terpilih dan pemimpin politik. Pemberian insentif kepada partai yang berhasil meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan dapat menjadi motivasi tambahan untuk mendorong partai agar lebih berkomitmen dalam mendukung caleg perempuan. (Haryanto et al., 2024)

Dampak Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi, perspektif mereka dapat memperkaya solusi yang dikembangkan untuk berbagai masalah masyarakat. Partisipasi aktif perempuan dalam pemilihan calon anggota legislatif dapat menjadi langkah untuk melawan dominasi budaya patriarki dan oligarki yang masih mengakar di masyarakat dan partai politik (Tias et al.,

2023). Partisipasi perempuan juga berkontribusi dalam memperkuat pemahaman terkait advokasi kebijakan dan mendorong minat perempuan untuk aktif dalam organisasi atau lembaga politik. ([Orinsa Nangus, 2025](#))

Studi oleh [Bjarnegård & Zetterberg \(2011\)](#) menunjukkan bahwa meskipun perempuan di negara-negara dengan kebijakan kuota seperti Norwegia dan Rwanda lebih terwakili, peran mereka dalam pengambilan keputusan yang berdampak tetap terbatas karena dominasi kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki dalam partai-partai politik tersebut. Oleh karena itu, perubahan budaya di dalam partai politik dan di kalangan pemilih sangat penting untuk mendukung peran perempuan dalam pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data, metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting ([Sugiyono, 2011](#)). “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perlakuan.” (Suharsimi, 2002).


[Arikunto \(2010\)](#) menjelaskan bahwa apabila penelitian dalam pengumpulan data memperoleh hasil tanpa angka, maka penelitian tersebut disebut tanpa angka, maka penelitian tersebut disebut penelitian kualitatif. Namun demikian, bukan berarti penelitian kualitatif tidak boleh sama sekali menggunakan angka, masih diperbolehkan menggunakan angka dengan tujuan tertentu, misalnya menggambarkan keadaan suatu daerah (menyebutkan jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan sebagainya) dan sebagainya. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan angka untuk tujuan penafsiran data dengan rumus statistik.

Studi literatur, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, adalah jenis penelitian di mana peneliti mengumpulkan berbagai artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah tertentu dan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengungkap berbagai teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti atau dihadapi untuk memberikan konteks dalam mendiskusikan temuan penelitian. Secara umum, tinjauan

literatur penelitian dilakukan untuk berbagai tujuan yang meliputi menyediakan latar belakang teoritis untuk penelitian berikutnya, mempelajari luasnya penelitian tentang topik yang diminati atau menjawab pertanyaan praktis dengan memahami apa yang dikatakan oleh penelitian yang sudah ada tentang masalah tersebut (Okoli & Schabram, 2010).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Data tersebut meliputi data statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, jurnal internasional dan nasional mengenai perempuan dalam politik, berita-berita di Indonesia mengenai kampanye legislatif, dan tesis mengenai perempuan dalam pemilu legislatif.

Analisis data dilakukan dengan metode reduksi, display data, dan kesimpulan/verifikasi sesuai dengan pendekatan yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015). Proses ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, dengan langkah-langkah penyaringan dan pemilahan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data yang sudah dipilih kemudian ditampilkan untuk dianalisis lebih lanjut dan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian ini.



Sumber: Metode Penelitian (Sugiyono, 2015)

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015), yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga data dapat dianalisis dengan tuntas dan akurat. Tahap pertama, yaitu reduksi data, melibatkan penyaringan dan pemilihan data yang relevan dengan topik penelitian, sementara data yang tidak mendukung tujuan penelitian akan dihapus atau disingkirkan. Langkah ini juga mencakup pengorganisasian data agar lebih terstruktur untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Setelah data tereduksi,

tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah disaring disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau diagram, guna memvisualisasikan hubungan antar variabel dan mempermudah penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan simpulan, di mana peneliti mengidentifikasi temuan-temuan penting yang menjawab pertanyaan penelitian dan menguji konsistensi temuan tersebut dengan tujuan awal penelitian. Proses ini juga diikuti dengan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil analisis. Langkah-langkah ini saling terhubung dan berlangsung berulang-ulang sepanjang penelitian, memungkinkan peneliti untuk memperbaiki dan menyempurnakan analisis data sesuai dengan perkembangan yang terjadi, sehingga hasil akhir yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Perempuan dalam Politik di Indonesia

Politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem, dalam hal ini negara, yang berkaitan dengan penetapan prioritas tujuan sistem, memilih tujuan mana yang akan diprioritaskan, dan membuat kebijakan publik untuk menjalankan tujuan tersebut. Oleh karena itu, ranah politik dipandang sebagai pintu masuk bagi perempuan untuk menciptakan perubahan dan perbaikan yang diinginkan. Aspek yang paling mendasar untuk mencapai hak-hak tambahan adalah politik. Jika di bidang politik perempuan tidak memiliki peran yang mantap, maka pergerakan hak-hak perempuan secara keseluruhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan bidang-bidang lainnya akan menjadi sulit.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam partai politik menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, yang menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan. ([Sundström & Stockemer, 2022](#)) mengungkapkan bahwa kurangnya perempuan dalam posisi kekuasaan di partai politik sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak memprioritaskan isu-isu penting bagi perempuan, seperti kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Penelitian oleh ([Chappell, 2006](#)) menambahkan bahwa keterwakilan perempuan yang terbatas memperburuk ketidaksetaraan struktural dalam pembuatan kebijakan politik, yang cenderung mengabaikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya

Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian yang diberikan pada isu-isu seperti kesetaraan upah, kesehatan ibu dan anak, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dihasilkan sering kali dibentuk oleh perspektif maskulin yang tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat. Akibatnya, perempuan sering terpinggirkan tidak hanya dalam peran pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang adil dan merata dalam proses pembangunan.


Keterwakilan perempuan yang terbatas di badan legislatif memperkuat bias struktural yang menghambat upaya mencapai kesetaraan gender di berbagai sektor. Ketika suara perempuan tidak didengar dengan baik, hal ini memperburuk stereotip gender yang membatasi perempuan pada peran domestik, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam politik dan pemerintahan. Padahal, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya memberikan perspektif yang lebih beragam dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga legislatif dalam melayani semua segmen masyarakat. Mendorong keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam partai politik merupakan langkah strategis untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil yang mendukung kesejahteraan semua warga negara.

Tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dapat dilihat dari berbagai pemilu legislatif sejak 1999 hingga tahun 2024. Keterlibatan perempuan dalam politik, baik sebagai calon legislatif maupun anggota yang terpilih, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Misalnya, pada Pemilu tahun 1999, keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 9% (sembilan persen), namun pada Pemilu tahun 2024, angka tersebut meningkat drastis menjadi 37,7% (tiga puluh tujuh persen). Meskipun ada peningkatan calon legislatif perempuan, yang tercatat mencapai 37,7% (tiga puluh tujuh persen) pada Pemilu tahun 2024, namun tingkat keterpilihan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif hanya mencapai sebesar 22,01% (dua puluh dua persen). Perbedaan mencolok antara peningkatan jumlah kandidat perempuan dan rendahnya tingkat keterpilihan ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang membatasi perempuan dalam mendapatkan posisi strategis di parlemen.

Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan kuantitatif dalam jumlah calon perempuan yang muncul, tantangan substantif tetap ada, seperti posisi calon

perempuan dalam daftar pemilu yang kurang strategis serta pengaruh dominasi politik uang yang membuat calon perempuan sulit bersaing secara adil dengan calon laki-laki. Penempatan calon perempuan di urutan yang kurang strategis di daftar calon, misalnya, mengurangi peluang mereka untuk terpilih meskipun kuota 30% (tiga puluh persen) telah diterapkan. Penurunan kualitas politik yang terpengaruh oleh bias gender dan persepsi masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan representasi perempuan.

Gambar III
Persentase Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Meskipun para kandidat pemilu yang lalu telah memenuhi afirmasi 30% yang ditetapkan pada tahun 2017, namun berapa banyak dari 37,5% yang benar-benar terpilih? Apakah itu cukup untuk mewakili kesetaraan gender?

Pengaruh UU Kuota 30% (Tiga Puluh Persen) terhadap Perempuan dalam Pemilu

Undang-undang (kebijakan nasional), aturan internal partai, dan konstitusi (hukum dasar), semuanya dapat menetapkan kuota *gender* untuk meningkatkan representasi politik perempuan di parlemen. Kuota gender dalam konstitusi menyisihkan sejumlah kursi di badan legislatif untuk perempuan.

Beberapa negara, termasuk Yordania, Uganda, Rwanda, Pakistan, dan India, telah menerapkan kebijakan ini. Partai politik biasanya diharuskan untuk menetapkan proporsi jumlah kandidat perempuan dalam kontes pemilu untuk memenuhi kuota yang ditentukan oleh undang-undang nasional. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan kuota gender

ini, seperti Argentina dan Prancis. Jika partai politik gagal memenuhi kuota gender jenis ini, sanksi administratif atau finansial dapat dikenakan. Jenis kuota gender ini memberlakukan sanksi administratif atau finansial jika tidak dipenuhi oleh partai politik. Kuota gender partai politik bersifat sukarela dan tidak mengharuskan partai politik untuk memastikan persentase tertentu dari kandidat perempuan dalam daftar pemilihan partai. Ada beberapa negara yang telah mengadopsi kebijakan kuota gender partai politik termasuk Norwegia, Swedia, Swedia, Inggris, dan Jerman. ([Virgint, 2016](#)).

Indonesia telah mengikuti jejak negara-negara tersebut dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di partai politik. Pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang mengatur jumlah minimum calon anggota legislatif perempuan. Pada tahun 2017, undang-undang afirmasi 30% (tiga puluh persen) ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa, Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa:

“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

Ketentuan yang lebih maju lagi dalam tindakan afirmatif adalah penerapan sistem *zipper*. Sistem ini mengatur bahwa setiap 3 (tiga) orang calon harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10/2008 menyatakan: “Dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan”. Ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar calon disusun berdasarkan nomor urut.

Terlihat dari diagram I dan Gambar I, afirmasi 30% (tiga puluh persen) jelas membantu meningkatkan persentase calon legislatif, dan pemilu legislatif 2024 berhasil memenuhi target 30% (tiga puluh persen). Peran aktivis gerakan perempuan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan di parlemen merupakan isu eksternal lainnya. Tekanan terhadap pengurus partai politik untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen akan datang dari masuknya aktivis perempuan ke dalam struktur partai. Dengan kata lain, partisipasi perempuan di dalam partai sebagai aktivis partai di tingkat nasional dan lokal, sebagai pengurus kelompok perempuan intra-partai, dan sebagai pengurus internal partai akan menopang kekuatan perempuan di dalam partai ([Kittilson, 1997](#)).

Pentingnya Peran Organisasi Perempuan dalam Mempersiapkan Kandidat Potensial

LSM perempuan tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan di akar rumput untuk belajar berorganisasi dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menjadi ceruk penting bagi partai politik untuk menjaring kandidat perempuan yang potensial untuk maju dalam politik elektoral. Jelaslah bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen penting untuk memastikan kontribusi optimal dari anggota legislatif perempuan. Jumlah perempuan yang memadai di parlemen akan dapat lebih baik dalam mempromosikan tuntutan dan kebutuhan spesifik perempuan dan konstituen secara umum, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sistem demokrasi.

Perempuan dari jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilu karena mereka, misalnya, dekat dengan akar rumput, seperti kelompok buruh perempuan, perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, dan sebagainya. Hal ini terbentuk dari interaksi selama bertahun-tahun yang dilandasi oleh kesamaan keyakinan dan nilai. Hal ini merupakan modal kuat yang biasanya tidak dimiliki oleh kandidat yang mengandalkan politik uang atau yang berasal dari dinasti politik.

Hasil survei Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa sebanyak 57,81% (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu persen) LSM perempuan belum mempersiapkan anggota dan pengurusnya untuk mengikuti pemilu dan tidak bekerjasama dengan partai politik untuk menyaring figur-figur perempuan yang potensial. Fakta ini sungguh menyedihkan, mengingat tingginya potensi perempuan dari jaringan LSM ini untuk dapat menduduki kursi legislatif. Hal ini dikarenakan mereka umumnya memiliki basis sosial yang kuat di akar rumput. Selain itu, mereka juga berpotensi untuk melawan praktik politik uang yang kerap dilakukan oleh para caleg yang memiliki uang atau berasal dari dinasti politik.

LSM perempuan perlu melakukan sinergi dan konsolidasi secara nasional untuk memperkuat soliditas antar jaringan. Upaya ini perlu difasilitasi oleh lembaga yang netral dan tidak memiliki kepentingan. LSM perempuan bersama dengan partai politik perlu menyiapkan dukungan untuk membantu kaderisasi perempuan yang berpotensi untuk maju ke dunia politik. Hal ini dapat dilakukan dengan, misalnya, memanfaatkan dana bantuan keuangan partai politik (banpol) untuk program-program pengembangan potensi perempuan di LSM.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara LSM perempuan dan partai politik. Peran pemerintah dan institusi terkait sangat penting dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, serta sumber daya yang cukup agar perempuan di LSM dapat lebih siap menghadapi dinamika politik elektoral. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih calon legislatif perempuan yang memiliki integritas dan akar sosial yang kuat melalui program edukasi politik. Dengan pendekatan ini, potensi perempuan dari jaringan LSM dapat dioptimalkan untuk memperkuat representasi perempuan di parlemen sekaligus mendukung kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Dukungan Partai Politik untuk Meningkatkan Peran Perempuan

Dalam upaya meningkatkan peran partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, hal pertama yang dibutuhkan adalah jumlah atau komposisi anggota dewan perempuan yang sebanding atau setara dengan jumlah anggota dewan yang berasal dari laki-laki. Kedua, kualitas dan kapasitas anggota dewan perempuan. Kualitas anggota dewan perempuan diperlukan untuk bersaing dalam menjalankan fungsi anggota dewan, yaitu pada bidang pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

1. Pendidikan Politik

Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan harus diimbangi dengan kualitasnya. Strategi untuk meningkatkan peran partisipasi politik anggota dewan perempuan adalah melalui pendidikan politik.

2. Proses Kaderisasi (Rekrutmen) Politik

Rekrutmen politik adalah proses pemilihan atau perekrutan anggota partai politik. Proses ini harus transparan dan menerapkan prinsip kejujuran dalam merekrut kader dan anggota partai politik. Partai politik harus mampu memilih kader-kader yang berlatar belakang organisasi masyarakat.

3. Penempatan Posisi yang Tepat

Terkait dengan strategi peningkatan peran partisipasi anggota dewan perempuan, posisi sebagai anggota komisi yang ditempatinya harus tepat. Terkait dengan penempatan posisi ini, anggota dewan perempuan lebih tepat mengisi posisi sebagai anggota komisi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sangat dibutuhkan agar kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut perempuan terwakili. Keterwakilan perempuan di

lembaga legislatif merupakan perjuangan untuk kesetaraan gender. Hak-hak perempuan menjadi penting dan perlu diwujudkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Karena hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan.

Citra Perempuan dalam Politik Dikhianati oleh Media

Berita-berita terkait pemilu menggambarkan bagaimana akses perempuan ke ruang publik dibatasi, karena perempuan hanya sekitar setengah dari jumlah narasumber laki-laki di media cetak nasional. Berdasarkan rincian status perempuan dan laki-laki yang menjadi narasumber, terlihat bahwa media masih memiliki bias untuk tidak memberikan akses yang setara dan seimbang kepada semua profesi, terutama perempuan, untuk menjadi narasumber utama. Perempuan masih lebih banyak digunakan sebagai narasumber pengamat. Terciptanya liputan media yang bias gender adalah penyebab dari kecenderungan tersebut.

Namun, liputan media yang luas tidak selalu mempengaruhi persepsi pemilih terhadap keterpilihan kandidat perempuan. Namun setidaknya tingkat pengenalan pemilih terhadap kandidat perempuan dapat ditingkatkan dengan pemberitaan yang luas dan proporsional. Persepsi pemilih terhadap elektabilitas dapat dipengaruhi oleh tingkat popularitas atau pengenalan ini jika digabungkan dengan faktor-faktor lain, seperti kualifikasi atau pengalaman kandidat perempuan.

Masalah yang muncul dalam pemberitaan mengenai kandidat perempuan adalah sebagian besar perempuan yang berani mencalonkan diri adalah individu yang disukai, baik karena bakat artistik mereka, status mereka sebagai petahana, atau hubungan mereka dengan tokoh-tokoh yang berkuasa. Pendekatan yang dilakukan untuk memenangkan dukungan bagi kandidat perempuan termasuk berfokus pada penampilan mereka, menawarkan produk dengan sentuhan feminin yang halus, mendatangi lokasi, dan bahkan mengadakan protes untuk mencapai target 30 persen. Pada saat yang sama, ada perselisihan yang muncul selama kampanye mengenai klaim politik uang dan isu-isu lainnya.

Ini adalah kondisi media arus utama Indonesia tentang perempuan, cukup bisa ditebak. Sejauh ini, tampaknya media massa masih belum sadar akan gender; artinya, media massa masih terus memberikan legitimasi pada proses legitimasi bias gender, terutama dalam hal bagaimana perempuan digambarkan. Para profesional media yang mengadopsi perspektif gender dan menganggap perempuan sebagai manusia, bukan sebagai objek, akan membantu mengurangi eksploitasi terhadap perempuan yang sering terjadi dalam liputan

media massa. Penghargaan untuk liputan yang peka terhadap gender tentang perempuan sangat diperlukan karena dapat menginspirasi para jurnalis untuk meliput perempuan dari berbagai sudut pandang.

Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu Tahun 2024

Partai politik merupakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan dan keterbukaan dalam berdemokrasi. Selain hal tersebut, pemenuhan hak juga menghadapi berbagai tantangan diantaranya mewujudkan hak-hak perempuan terkait hak keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen, peningkatan partisipasi politik perempuan, hingga peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambil kebijakan (Atikah, 2022)


Sebanyak 10.323 calon anggota parlemen dari 18 partai politik terdaftar untuk memberikan suara pada pemilu tahun 2024, menurut Komisi Pemilihan Umum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.896 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam) calon anggota legislatif, atau sebesar 37,7% (tiga puluh tujuh koma tujuh persen) adalah perempuan, sementara sebanyak 6.427 (enam ribu empat ratus dua puluh tujuh) calon anggota legislatif, atau sebesar 62,3% (enam puluh dua koma tiga persen) adalah laki-laki.

Partai Ummat ditemukan memiliki persentase keterwakilan perempuan terbesar di antara partai-partai yang terdaftar. Antara melaporkan bahwa di antara sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) calon anggota legislatif, sebanyak 50% (lima puluh persen) di antaranya adalah perempuan. Selanjutnya, Partai Garuda menempati posisi keempat dengan 46% (empat puluh enam persen), sementara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan sebesar 43% (empat puluh tiga persen). Selain itu, dengan 41% (empat puluh satu persen), muncul Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia memiliki persentase keterlibatan perempuan paling rendah-hanya 32% (tiga puluh dua persen). Dari angka-angka di atas, kita dapat melihat bahwa ada peningkatan yang jelas dari calon-calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai-partai politik.

Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah calon legislatif perempuan yang diajukan oleh berbagai partai politik, tantangan untuk memastikan keterwakilan perempuan yang efektif dan bermakna masih tetap ada. Persentase calon perempuan yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan keterpilihan dan keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan

keputusan politik. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti posisi calon perempuan dalam daftar pemilihan yang kurang strategis, dominasi politik uang, serta budaya politik yang masih memprioritaskan laki-laki. Peningkatan kuantitas calon perempuan perlu disertai dengan upaya memperkuat kualitas dan kapasitas perempuan agar mampu bersaing secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam parlemen

Gambar IV
Persentase Anggota Legislatif Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dilihat dari gambar di atas, jumlah calon terpilih masih tergolong rendah. Hanya 22,1% (dua puluh dua koma satu persen) dari keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah calon legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik pada Pemilu Tahun 2024, yang mencapai 37,7%, (tiga puluh tujuh koma tujuh persen). Angka 22,01% (dua puluh dua koma satu persen) keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif menunjukkan ketidaksesuaian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jumlah perempuan yang dicalonkan dan yang benar-benar terpilih. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini termasuk penempatan perempuan pada posisi yang tidak strategis dalam daftar calon, dimana calon perempuan sering kali berada di daerah pemilihan yang memiliki peluang kecil untuk menang

Di era digital, perempuan juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Mereka menggunakan platform ini untuk menyebarkan informasi, mengumpulkan dukungan, dan menginspirasi perubahan sosial. Media sosial memberi perempuan kekuatan untuk menyuarakan pendapat dan memobilisasi dukungan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan cara ini, perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat luas. Melalui tindakan dan kepemimpinan, mereka mampu membawa perubahan positif dan memberdayakan komunitas mereka. Gerakan besar untuk menyebarluaskan wacana agar perempuan memilih menjadi anggota legislatif oleh kaum perempuan dan laki-laki, merupakan bukti nyata dedikasi untuk memajukan kaum perempuan dalam politik. Seperti yang terlihat dari data sebelumnya, partai legislatif masih minim keterwakilan perempuan. Padahal kebijakan kuota merupakan upaya yang berat untuk mencapai persentase keterwakilan perempuan yang lebih tinggi. Lalu mengapa sulit sekali memperjuangkan agar lebih banyak perempuan di partai legislatif?

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. [Aspinall et al., \(2021\)](#) mengidentifikasi bahwa pandangan patriarkal yang mendalam dalam masyarakat Indonesia menjadi hambatan signifikan bagi perempuan dalam politik. [Manik & Ekayanta \(2024\)](#) menambahkan bahwa tafsir agama yang konservatif juga membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik. Selain itu, [Muthmaina \(2024\)](#) menunjukkan bahwa ketimpangan gender di tingkat lokal, memperburuk kesenjangan representasi perempuan di parlemen.

PENUTUP

Perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik harus berjalan seiring dengan upaya mengatasi hambatan struktural yang masih ada. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih dari sekadar memenuhi kuota atau formalitas, representasi perempuan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Ketika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan politik, perspektif unik dapat memberikan kontribusi berharga, yang sering kali tidak diperhatikan oleh rekan laki-laki. Kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan.

Melihat figur-figur perempuan yang berhasil menembus hambatan dan tantangan dalam dunia politik dapat menumbuhkan semangat dan keberanian bagi perempuan muda untuk menekuni karier di bidang yang sama. Hal ini akan menciptakan siklus positif di mana semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia politik, maka akan semakin besar pula dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Upaya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif harus terus digalakkan melalui berbagai kebijakan afirmatif, pendidikan politik, dan kampanye penyadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam proses politik.

Tantangan struktural seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik dan dominasi politik laki-laki masih menghambat perempuan dalam meraih posisi strategis. Menciptakan perubahan yang nyata, perlu adanya langkah-langkah konkret, seperti penegakan aturan kuota 30% (tiga puluh persen) yang lebih tegas, dukungan penuh dari partai politik dalam bentuk pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan, serta penempatan perempuan di posisi-posisi strategis yang relevan. Program pelatihan kepemimpinan dan advokasi politik juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan politik yang terkait dengan budaya patriarki dan diskriminasi gender.

Keberhasilan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bukan hanya ditentukan oleh pihak luar yang mendukung perempuan, tetapi juga oleh faktor internal, seperti: (a) komitmen kuat pemerintah untuk menegakkan aturan kuota 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan dalam pemilu, (b) dukungan aktif dari sesama perempuan untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam kontestasi pemilu, dan (c) dukungan maksimal dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik, regenerasi kader perempuan yang berkelanjutan, dan penempatan perempuan pada posisi yang strategis di parlemen.

Walaupun perempuan masih memiliki jalan panjang untuk dapat terwakili secara setara dalam politik dan sektor lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan semangat yang telah ditunjukkan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Program pelatihan kepemimpinan dan advokasi politik yang khusus ditujukan kepada perempuan telah terbukti sebagai salah satu strategi yang paling efektif dalam memperkuat kapasitas mereka. Dengan dukungan ini, perempuan tidak hanya memperoleh keberanian untuk

mencalonkan diri, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia politik, termasuk budaya patriarki dan diskriminasi gender.

Keberhasilan keterlibatan perempuan dalam politik bergantung pada konsistensi penerapan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menetapkan kuota, tetapi juga memastikan implementasi yang efektif serta evaluasi berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan iklim politik yang inklusif, bebas dari diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan. Perubahan budaya politik menuju inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman harus menjadi fokus utama agar perempuan dapat berperan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

Peningkatan representasi perempuan dalam ranah politik harus dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas, serta kesinambungan keterlibatan mereka. Diperlukan adanya investasi berkelanjutan dalam pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan, dan peningkatan kapasitas perempuan. Dengan dukungan yang memadai, perempuan tidak hanya akan hadir secara simbolis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menentukan kebijakan yang adil gender dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Dukungan yang tepat akan menjadikan perempuan sebagai agen transformasi sosial dan politik yang inklusif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas bagi pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). [*PROSEDUR PENELITIAN, EDISI REVISI 2010 : Suatu Pendekatan Praktik*](#). Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharmini. [*Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktek*](#), 1998, p. 440. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). [*Prosedur Penelitian*](#). Jakarta: Rineka Cipta., p. 309
- Artina, Dessy. (2016). [*Keterwakilan Politik Perempuan*](#), Galang Press Center, Yogyakarta
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). [*Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?*](#) *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Azizah, N. (2021). [*Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*](#). *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Bjarnegård, E., & Zetterberg, P. (2011). [*Removing quotas, maintaining representation: Overcoming gender inequalities in political party recruitment*](#). *Representation*, 47(2), 187–199. <https://doi.org/10.1080/00344893.2011.581077>
- Chappell, L. (2006). [*Comparing Political Institutions: Revealing the Gendered “Logic of Appropriateness.”*](#) *Politics and Gender*, 2(2), 223–235. <https://doi.org/10.1017/S1743923X06221044>
- Dahlerup, D. (2013). [*Women, quotas and politics*](#). In *Women, Quotas and Politics*. <https://doi.org/10.4324/9780203099544>
- Fernández, J. J., & Valiente, C. (2021). [*Gender quotas and public demand for increasing women’s representation in politics: An analysis of 28 European countries*](#). *European Political Science Review*, 13(3), 351–370. <https://doi.org/10.1017/S1755773921000126>
- Hariati, S. (2017). [*Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam*](#). *Jatiswara*, 31(1), 145–160. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.40>
- Harry, B. (2024). [*Gender Equality in Politics*](#). *September*, 139–164. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-4005-9.ch007>
- Inter-Parliamentary Union (IPU) & UN Women. (2016). *Women in Politics: 2016*. IPU.
- Kittilson, Miki Caul. (1997). [*Women's Representation in Parliament: The Role of Political*](#)

- [Parties. CSD Working Papers](#). California Digital Library University of California.
- Kittilson, M. C. (2020). [UC Irvine CSD Working Papers Title Women's Representation in Parliament: The Role of Political Parties](#). <https://escholarship.org/uc/item/60q2s39p>
- Krook, M. L. (2010). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University Press.
- Manik, E. N. G., & Ekayanta, F. B. (2024). [Women's Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture](#). *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 8(2), 228–241. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683>
- Mazur, A. G., & McBride, D. E. (2020). [The politics of state feminism: Innovation in comparative research](#). In *The Politics of State Feminism: Innovation in Comparative Research* (Issue January 2020). <https://doi.org/10.5860/choice.48-4122>
- McBride, D. E., & Mazur, A. G. (2010). [The Politics of State Feminism: Innovation in Comparative Research](#). Temple University Press.
- Mechkova, V., Dahlum, S., & Petrarca, C. S. (2024). [Women's political representation, good governance and human development](#). *Governance*, 37(1), 19–38. <https://doi.org/10.1111/gove.12742>
- Muthmaina, J. S. (2024). [The Femininomenon of Inequality: A Data-Driven Analysis and Cluster Profiling in Indonesia](#). 1–5. <http://arxiv.org/abs/2412.00012>
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press.
- Orinsa, N. (2025). [FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2024.pdf](#). 1(1), 84–98.
- Rakia, A. S. R. S., & Hidayat, W. A. (2022). [Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia](#). *Amsir Law Journal*, 4(1), 69–88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Sugiyono, (2010). [Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D](#) (Bandung: Alfabeta), 85.
- Sundström, A., & Stockemer, D. (2022). [Political Party Characteristics and Women's Representation: The Case of the European Parliament](#). *Representation*, 58(1), 119–137. <https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1898458>

Virgint, E. (2016). [Electoral systems and women ' s representation in parliaments](https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2016-30-e.pdf). *Library of Parliament, Publicatio.*
[https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/Background Papers/PDF/2016-30-e.pdf](https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2016-30-e.pdf)